

**PENGARUH PENGGUNAAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK TERHADAP
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Nugra Mahmuda YS

2110012111202

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No.Reg:03/Skripsi/HTN/FH/III-2026

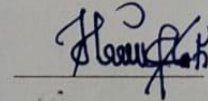
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 03/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Nugra Mahmuda YS
NPM : 2110012111202
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik
Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Maiyestati, S.H.,M.H. (Pembimbing)



No. Reg:03/Skripsi/HTN/FH/III-2026

THE EFFECT OF THE USE OF ELECTRONIC LAND CERTIFICATES ON THE LEVEL OF PUBLIC TRUST IN THE CITY OF PADANG

Nugra Mahamuda YS,¹ Dr. Maiyestati, S.H., M.H.,¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : mahmudanugra@gmail.com

ABSTRACT

Electronic certificates are documents issued through an electronic system that can be accessed online, regulated under Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 3 of 2023 and Government Regulation Number 18 of 2021. Problem formulation: 1) How do dig influence the use of electronic land certificates in Padang city? 2) How is the public's perception of the legal strength of electronic land certificates compared to analog land certificates? 3) What obstacles and efforts have been made by the National Land Agency (BPN) of Padang city regarding public doubts about the safety of using electronic land certificates? The type of research is sociological juridical research, which is research to obtain primary data, data directly obtained from the community; Data sources are primary and secondary data; The data is analyzed qualitatively, meaning using methods derived from data that appear in the form of words and not sets of numbers. Research results: 1) The influence of using electronic land certificates in Padang City is that land digitalization is a positive development but is still hindered by digital literacy gaps and geographical constraints. 2) Public perception of the legal strength of electronic land certificates compared to analog land certificates is that the effectiveness of BPN electronic certificates depends on the strength of digital infrastructure and public trust in data security. 3) The obstacles and efforts undertaken by the National Land Agency (BPN) of Padang City regarding public doubts about the security of using electronic land certificates are that BPN collaborates with BSSN and Perum Peruri to ensure document authentication, as well as strengthening system legitimacy through integration with banks, law enforcement, and continuous socialization.

Keywords: *Electronic Certificates, Community.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa dilepaskan dari tanah. Negara Indonesia menegaskan pengakuan hak kepemilikan atas tanah dengan mencantumkan pengaturan dalam konstitusinya. UUD 1945 mengatur tentang hal ini pada Pasal 33 ayat (3) yang mencakup bumi, air, dan kekayaan alam dan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.¹ Berdasarkan pengaturan pasal tersebut kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan

¹ Maiyestati, 2023, Hukum Agraria, LPPM

rakyat yang banyak ditindasnya.²

Tanah merupakan salah satu faktor penting dan memiliki nilai strategis dari segi manapun baik dari segi sosial, politik dan kultur. Tanah juga bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, maka peranan negara sangat penting di dalam mengatur penguasaan tanah ini. Negara sebagai organisasi yang memiliki otoritas kepada seluruh rakyat Indonesia diberi pelimpahan oleh bangsa Indonesia untuk menguasai, mengatur, mengurus dan juga menyelesaikan segala persoalan yang berkenaan dengan pengelolaan fungsi bumi, air dan segala isi di dalamnya.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik, sebaliknya apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud, sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis telah melakukan penelitian yang membahas tentang **“PENGARUH PENGGUNAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK TERHADAP**

TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penggunaan sertipikat tanah elektronik di kota padang?
2. Bagaimana persepsi Masyarakat terhadap kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dibandingkan dengan sertipikat tanah analog?
3. Apa saja kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang terhadap keraguan masyarakat terhadap keamanan penggunaan sertifikat tanah elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan sertipikat tanah elektronik di kota padang
2. Untuk menganalisis persepsi Masyarakat terhadap kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dibandingkan dengan sertipikat tanah analog.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang terhadap keraguan masyarakat terhadap keamanan penggunaan sertifikat tanah elektronik

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data kata-kata dan bukan rangkaian angka

² Ibid

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Literasi Digital Dan Budaya Hukum Penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik Di Kota Padang

Era digital merupakan perubahan yang menandai sebuah era dari yang sifatnya offline ke online. Dengan Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, administrasi elektronik melakukan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara elektronik dan hasil pendaftaran tanah tersebut berupa data, informasi elektronik, bukan lagi berupa konvensional. Hal ini merupakan suatu bentuk positif bagi masyarakat tentang perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah digitalisasi yang dituangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik. Perubahan sertipikat elektronik bertujuan untuk mengedepankan transformasi digital karena dinilai penggunaannya lebih aman dibandingkan dengan konvensional.

Integrasi data dan informasi melalui sertipikat elektronik berpotensi menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat. Tentu saja akan lebih mudah untuk melacak perlindungan dokumen hak atas tanah seperti akta tanah, lain sebagainya jika sertipikat tanah elektronik dikonversi. Meskipun sudah dimuat pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang terjadi di masyarakat ataupun petugas yang menyelenggarakan. Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat yang dimana sebagian besar kegiatan dilaksanakan dengan cara digital,

alhasil implementasi sertipikat elektronik tersebut ialah suatu kemajuan yang sangat baik untuk diterapkan, namun pada hal ini juga wajib dilakukan peninjauan kembali bagaimana urgensinya terkait penerapan sertipikat elektronik ini.

Kesadaran masyarakat terhadap sertipikat tanah elektronik saat ini masih berada dalam tahap transisi, dimana informasi mulai terserbar namun belum sepenuhnya merata. Banyak warga yang sudah mendengar istilah sertipikat tanah elektronik tetapi pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerjanya masih terbatas pada yang mereka yang aktif mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah melalui berita digital dan media sosial resmi, hal ini khususnya di Kota Padang dimana penerapan sertipikat tanah elektronik baru mulai diberlakukan pada bulan Juni 2024.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dibandingkan Dengan Sertipikat Tanah Analog

Bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia selalu berbentuk fisik, yaitu berupa buku tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertipikat fisik ini telah menjadi simbol kepastian hukum selama puluhan tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, model fisik ini mulai menunjukkan berbagai kelemahan. Beberapa di antaranya adalah rentan terhadap kerusakan, pemalsuan, kehilangan, dan proses pengurusan yang memakan waktu lama. Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga membuka celah bagi praktik-praktik ilegal seperti mafia tanah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah

memperkenalkan sertifikat-el sebagai solusi inovatif.

Keabsahan sebuah sertifikat elektronik sangat bergantung pada lembaga pemerintah yang menerbitkannya. Dalam konteks digital, dokumen dianggap sah jika memiliki tanda tangan elektronik yang terdaftar dan sistem enkripsi yang kuat untuk melindungi data di dalamnya yang berarti bahwa output fisik dari dokumen elektronik tersebut tidak serta merta menjadi dokumen asli jika dikeluarkan secara resmi oleh Lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

C. Kendala-Kendala Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Terhadap Keraguan Masyarakat Terhadap Keamanan Penggunaan Sertifikat Tanah Elektronik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat masih adanya kendala-kendala dalam penggunaan sertifikat tanah elektronik, hal ini dapat dilihat dengan adanya kendala utama yang paling mendasar adalah tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Maraknya berita mengenai peretasan data banyak pemegang hak atas tanah merasa bahwa dokumen digital jauh lebih rentan dimanipulasi atau di hapus oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dibandingkan dengan sertifikat fisik yang mereka simpan sendiri. Ketakutan akan hilangnya bukti kepemilikan akibat kegagalan sistem menjadi kendala dalam proses transisi sertifikat tanah elektronik.

Terdapat juga kesenjangan

literasi digital yang cukup tajam di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, bagi sebagian masyarakat terutama generasi tua dan penduduk wilayah pedesaan, sertifikat tanah bukan sekedar dokumen administratif, melainkan aset berharga yang harus memiliki wujud fisik yang nyata dan dapat disentuh. Proses adaptasi menuju penggunaan aplikasi mobile seperti Sentuh Tanahku atau pemahaman terhadap barcode sebagai alat verifikasi memerlukan waktu dan edukasi yang intensif, yang saat ini dirasa masih belum merata secara keseluruhan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang dalam mengatasi keraguan masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik difokuskan pada peningkatan keamanan data dan sosialisasi. Langkah tersebut mencakup penerapan sistem teknologi informasi terintegrasi untuk mencegah peretasan, menjamin keabsahan hukum, serta memudahkan akses informasi guna meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan fisik sertifikat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga bekerja sama kepada Lembaga- lembaga yang bukan kementerian dalam penerapan sertifikat tanah elektronik seperti lembaga Perum Peruri dan juga Lembaga Badan Siber dan Sandi Negara(BSSN).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Transformasi digital pendaftaran tanah melalui Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 di Kota Padang bertujuan meningkatkan keamanan data, mencegah mafia tanah, dan

menutup celah pungutan liar lewat sistem elektronik yang transparan.

2. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat analog , namun persepsi masyarakat masih diwarnai keraguan terkait keamanan data dan risiko peretasan server.
3. Upaya BPN Kota Padang dalam mengatasi keraguan masyarakat BPN dengan berkolaborasi dengan perbankan dan penegak hukum. Peningkatan keamanan dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Peruri menggunakan BSSN untuk menjamin integritas data.

B. Saran

1. BPN Kota Padang perlu mengimbangi kecanggihan sistem dengan sosialisasi masih berbasis komunitas guna merubah kebiasaan konvensional dan meningkatkan literasi digital masyarakat.
2. BPN Kota Padang perlu meningkatkan edukasi mengenai keunggulan fitur keamanan seperti enkripsi dan tanda tangan elektronik yang jauh lebih sulit dipalsukan dibanding dokumen fisik.
3. BPN Kota Padang harus produktif menyediakan infrastruktur pendukung atau pos pelayanan luring agar masyarakat di area pedalaman tidak terpinggirkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia
Tahun 1945

Peraturan Menteri ATR / BPN
Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Sertipikat
Elektronik.

C. Sumber Lain

Rachmawati, 2024, “
Meningkatkan
Kepercayaan Publik
Melalui Penerapan
Sertipikat Tanah
Elektronik: Tantangan
Keamanan Dan Solusi Di
Praktik Kenotariatan”,
Jurnal Multidisiplin Ilmu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

